

Pengecualian

Perusahaan tidak akan membayarkan Santunan Asuransi dan hanya membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat klaim meninggal dunia Peserta Yang Diasuransikan diterima oleh Perusahaan, sebelum berakhirnya Polis karena alasan berikut ini (hal mana yang lebih dulu terjadi):

- a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan ataupun tidak), perang saudara, segala bentuk tugas militer, pemberontakan, huru hara, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, pemogokan atau kerusuhan sipil, bencana alam;
- b. Tindakan bunuh diri
- c. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kepentingan terhadap manfaat Asuransi;
- d. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;
- e. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, kecuali dalam hal menyelamatkan diri.
- f. Peserta Yang Diasuransikan melakukan atau ikut serta dalam kegiatan yang melawan hukum dan/atau peraturan dan/atau kebijakan yang berlaku di tempat tersebut
- g. Peserta Yang Diasuransikan terinfeksi virus Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Syndrome (ARC) serta penyakit kelamin lainnya;
- h. Reaksi nuklir, radiasi atau terkontaminasi zat radio aktif;
- i. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, minuman keras, obat bius, narkoba, zat addictive lainnya, penyalahgunaan obat-obatan, atau penyakit jiwa/gila;
- j. Wabah penyakit (epidemic) yang dinyatakan oleh pemerintah;
- k. Terlibat dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler;

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp 880 triliun (periode Juni 2020) telah melayani masyarakat melalui 2.159 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating “BBB-/Stable/A-3” dari Standard & Poor’s (Issuer Credit Rating), “Stable” dari Moody’s (Outlook), “AA+/Stable” dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan “AAA/Stable” dari Pefindo (Corporate Rating).

Pendirian tersebut sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No. 305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997. Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company (Sumitomo Life) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2020, Sumitomo Life mendapatkan rating “A+” dari Standard & Poor’s, A1 dari Moody’s, AA- dari Rating and Investment Information dan AA- dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2020, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari US\$ 355.0 miliar dengan lebih dari 32.206 sales representative dan core business profit sebesar US\$ 3.6 miliar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, BNI Life hadir dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

**PT BNI Life insurance
Contact Center BNI Life**

Telepon : 1-500-045
Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

DISCLAIMER

- a. BNI Life Sakinah Multipro Link merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.
- b. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance www.bni-life.co.id.
- d. Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan sudah termasuk komisi untuk komisi Bank.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi



BNI Life Sakinah Multipro Link

**Wujudkan Rencana
Anda dan Keluarga**

Berikan Ketenangan untuk Rencana Masa Depan



CONTACT CENTER
1-500-045

Berikan Ketenangan untuk Rencana Masa Depan

BNI Life Sakinah Multipro Link merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat proteksi jiwa dan investasi yang dikelola dengan prinsip syariah. Manfaat proteksi jiwa dan investasi yang dikelola dengan prinsip syariah memberikan ketenangan dalam merencanakan keuangan masa depan agar tujuan masa depan Anda dan keluarga dapat terwujud. Melalui BNI Life Sakinah Multipro Link, Anda dapat merencanakan keuangan Anda untuk berbagai kebutuhan seperti perencanaan haji dan umroh.

Manfaat Asuransi

- 1. Manfaat Akhir Polis
Apabila Peserta Yang Diasuransikan hidup pada akhir Polis dan Polis masih berlaku, BNI Life akan membayarkan Nilai Investasi, dan selanjutnya Polis berakhir.
- 2. Manfaat Meninggal Dunia
Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dan Polis masih berlaku, BNI Life akan membayarkan Santunan Asuransi dan Nilai Investasi ,dan selanjutnya Polis berakhir.

Spesifikasi

- 1. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.
- 2. Minimum Kontribusi Dasar Berkala:
 - Rp 300.000,- /bulan
 - Rp 1.000.000,- /semester
 - Rp 750.000,- /triwulan
 - Rp 1.500.000,- /tahun
- 3. Minimum Kontribusi Top Up Berkala:
 - Rp 100.000,- /bulan
 - Rp 500.000,- /semester
 - Rp 250.000,- /triwulan
 - Rp 1.000.000,- /tahun
- 4. Minimum Kontribusi Top Up Sekaligus sebesar Rp 1.000.000 per transaksi.
- 5. Masa Asuransi: Sampai peserta yang diasuransikan berusia 100 tahun
- 6. Usia masuk 6 bulan s.d 70 tahun
- 7. Mata uang Rupiah

* Kontribusi Top Up Berkala dan Sekaligus tidak wajib

Jenis Dana Investasi

- 1. BNI Life Syariah Fixed Income Fund
Pilihan tepat bagi Peserta Yang Diasuransikan (PYD) yang memprioritaskan rasa aman namun mendambakan keuntungan maksimal. Dalam BNI Life Syariah Fixed Income Fund Penempatan Dana Investasi minimal 80% hingga maksimal 100%, dana ditempatkan pada Surat Berharga Bersifat Hutang dan sisanya ditempatkan pada Instrumen Pasar Uang dengan Prinsip Syariah.
- 2. BNI Life Syariah Balanced Fund
Pilihan tepat bagi Peserta Yang Diasuransikan (PYD) yang menginginkan pendapatan optimal dengan risiko sedang. Dalam BNI Life Syariah Balanced Fund Penempatan Dana Investasi di mana:
 - 0 – 79% dana ditempatkan pada instrumen Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
 - 0 – 79% dana ditempatkan pada Surat Berharga Bersifat Hutang dengan Prinsip Syariah.

- 0 – 79% dana ditempatkan pada Instrumen Pasar Uang dengan Prinsip Syariah.
3. BNI Life Syariah Equity Fund
Pilihan tepat bagi Peserta Yang Diasuransikan (PYD) yang bertujuan mendambakan keuntungan yang maksimal. Dalam BNI Life Syariah Equity Fund Penempatan Dana Investasi minimal 80% hingga maksimal 100%, dana ditempatkan pada Instrumen Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan sisanya ditempatkan pada Instrumen Pasar Uang dengan Prinsip Syariah.

Risiko Investasi

- Risiko Pasar, di mana harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
- Risiko Gagal Bayar, dapat terjadi jika perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok hutang, bunga dan/atau dividen.
- Risiko Likuiditas, dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, seperti ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (withdrawal/ surrender) secara bersamaan.
- Risiko Ekonomi dan Politik, disebabkan adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha, baik di dalam maupun luar negeri.

Akad-Akad

- Akad Tabarru (Akad asuransi antar peserta)
Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta Yang Diasuransikan kepada Dana Tabarru’ untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta Yang Diasuransikan yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
- Akad Wakalah bil Ujrah (Akad asuransi antara perusahaan dengan peserta)
Akad antara Peserta Yang Diasuransikan secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa Ujrah.
- Akad Mudharabah (Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru)
Akad antara Peserta Yang Diasuransikan secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial, yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana Tabarru’ sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Bagi Hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

Biaya - Biaya

- Biaya Akuisisi

Tahun Polis	Kontribusi Dasar Berkala	Kontribusi Top Up Berkala	Kontribusi Top Up Sekaligus
1	75%	2,35%	5%
2	50%	2,35%	5%
3	25%	2,35%	5%
4 dst	0%	2,35%	5%

- Biaya Asuransi akan dikenakan sesuai dengan Santunan Asuransi dan Usia Peserta Yang Diasuransikan (PYD) yang digunakan untuk tujuan tolong menolong dan selain menanggung bila terjadi musibah antar Peserta Yang Diasuransikan (PYD).
- Biaya Administrasi sebesar Rp 15.000 per bulan.
- Biaya penarikan Saldo: Rp. 0,-
- Biaya Pengalihan Dana sebesar 1% dari dana yang dialihkan. Biaya Pengalihan dikenakan apabila telah dilakukan pengalihan lebih dari 4x dalam setahun.
- Biaya pengelolaan: Berdasarkan Investasi yang dipilih:
 - BNI Life Syariah Fixed Income Fund: 1% per tahun.
 - BNI Life Syariah Balanced Fund: 1,25% per tahun.
 - BNI Life Syariah Equity Fund: 1,50% per tahun.
- Pembatalan pada saat Cooling off Period : Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya pemeriksaan kesehatan (bila ada).

Asuransi Tambahan

Anda dapat meningkatkan Manfaat Tambahan pada produk ini dengan Asuransi Tambahan, yaitu:

- Ahsan Illness Care
Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat santunan 60 penyakit kritis karena Kecelakaan/ Penyakit sampai Peserta Yang Diasuransikan berusia 70 tahun.
- Ahsan Illness Pro Care
Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat santunan 60 penyakit kritis karena Kecelakaan/ Penyakit sampai Peserta Yang Diasuransikan berusia 85 tahun.
- Ahsan Disability Care.
Asuransi Tambahan yang memberikan santunan apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami Cacat Tetap Total karena Sakit/ Kecelakaan.
- Ahsan ADDB Care
Asuransi Tambahan yang memberikan santunan apabila peserta yang diasuransikan meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap Total karena Kecelakaan.
- Ahsan Medicare
Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat berupa santunan harian rawat inap di rumah sakit dan santunan biaya pembedahan karena Sakit/ Kecelakaan.
- Ahsan Payor Illness Care
Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat berupa asuransi bebas kontribusi apabila Pemegang Polis menderita Penyakit Kritis/ Cacat Tetap Total karena Sakit.
- Ahsan Payor Death Care
Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat berupa asuransi bebas kontribusi apabila Pemegang Polis meninggal dunia karena Sakit/ Kecelakaan.
- Ahsan Term Life
Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat berupa Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan.

Dokumen Klaim

- a. Jika Peserta Yang Diasuransikan masih hidup:
 - Bukti identitas diri Pemegang Polis;
 - Formulir pembayaran Manfaat Asuransi;
 - Formulir Pengajuan Penarikan dana Investasi;
 - Surat Pembayaran Manfaat apabila nomor rekening pembayaran manfaat tidak sesuai dengan SPAJS pada saat

- permintaan asuransi diajukan.
- Polis Asli.
- b. Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia:
 - i Karena sakit
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal yang diisi oleh Penerima Manfaat,
 - Formlur riwayat kesehatan Peserta Yang Diasuransikan yang diisi oleh Penerima Manfaat,
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan,
 - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia di rumah, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal di luar negeri (asli),
 - Formulir Surat Kuasa pemaparan rekam medis yang diisi oleh Penerima Manfaat,
 - Copy Surat Perubahan Nama Peserta Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat (jika ada),
 - Kronologis kejadian meninggal dunia dari Penerima Manfaat.
 - ii Karena Kecelakaan
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal yang diisi oleh Penerima Manfaat,
 - Formulir riwayat kesehatan Peserta Yang Diasuransikan yang diisi oleh Penerima Manfaat,
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan,
 - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
 - Formulir Surat Kuasa pemaparan rekam medis yang diisi oleh Penerima Manfaat,
 - Surat Keterangan Kronologis Kejadian dari pihak Kepolisian (asli) jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal di luar negeri (asli), atau
 - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Peserta Yang Diasuransikan meninggal, apabila Peserta Yang Diasuransikan hilang dalam suatu musibah, atau
 - Apabila Peserta Yang Diasuransikan hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Peserta Yang Diasuransikan telah meninggal dari Pengadilan,
 - Copy Surat Perubahan Nama Peserta Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat (jika ada),
 - Kronologis kejadian meninggal dunia dari Penerima Manfaat.